



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	:	PPh Badan
Tahun Pajak	:	2008
Pokok Sengketa	:	<p>bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.4.511.970.705,00 dengan perincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Koreksi Biaya dari Luar Usaha – Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp.1.724.406.559,00• Koreksi Biaya dari Luar Usaha – Rugi selisih kurs sebesar Rp.2.787.564.146,00 <p>yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;</p> <p>1. Koreksi biaya bunga pinjaman sebesar Rp.1.724.406.559,00</p>
Menurut Terbanding	:	<p>bahwa pinjaman yang diberikan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut kepada Pemohon Banding secara substansi dan praktek bisnis memiliki karakterisasi dari modal. Transaksi pinjaman yang dilakukan tidak wajar dan tidak sesuai dengan prinsip kewajaran yang berlaku umum, sehingga pembayaran bunga atas pinjaman tersebut di re-karakterisasi/dianggap sebagai pemberian dividen dan tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dan pinjaman yang melebihi kewajaran usaha tersebut dianggap sebagai kontribusi modal;</p>
Menurut Pemohon Banding	:	<p>bahwa biaya Bunga dimaksud adalah benar-benar terkait dengan pinjaman untuk perluasan investasi dan pengembangan usaha, yang diterima Pemohon Banding dari Holding Partecipazioni Sacmi (HPS), dan hingga tahun 2008 plafond pinjaman maksimum yang diberikan adalah sebesar EURO 2,500,000.00;</p>
Menurut Majelis	:	<p>bahwa biaya bunga pinjaman sebesar Rp. 1.724.406.559,00 yang dikoreksi merupakan biaya bunga pinjaman atas hutang kepada Holding Partecipazoni Sacmi, S.p.A Italy;</p> <p>bahwa biaya tersebut dikoreksi karena menurut Terbanding biaya bunga dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan merupakan transaksi yang tidak wajar;</p> <p>bahwa mengingat dasar koreksi Terbanding adalah adanya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, maka Majelis memeriksa apakah memang ada hubungan istimewa diantara pemberi dan penerima pinjaman, dan selanjutnya memeriksa apakah transaksi diantara kedua pihak tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, ataukah merupakan transaksi wajar meskipun terjadi diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;</p> <p>bahwa Majelis memeriksa hubungan antara Pemohon Banding dengan pemberi pinjaman berdasarkan kepemilikan saham;</p> <p>bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap akta pendirian dan pengakuan Pemohon Banding dalam persidangan, terbukti bahwa saham Pemohon Banding dimiliki oleh Sacmi Mold & Dies S.p.A sebesar 99,99982% dan Sacmi (Singapore) Pte, Ltd sebesar 0,00018%;</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dengan demikian terdapat hubungan tidak langsung antara Pemohon Banding dengan Holding Partecipazoni Sacmi, S.p.A Italy selaku pemberi pinjaman;

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa apakah transaksi antara Pemohon Banding dengan pemberi pinjaman merupakan transaksi yang wajar ataukah transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa;

bahwa pada akhir tahun 2008, rasio antara hutang dengan modal (debt to equity) Pemohon Banding adalah 7.5 (jumlah hutang 7,5 kali lebih besar dari jumlah modalnya);

bahwa jumlah hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2008 adalah Eur 1,808,115.34 dengan maximum fasilitas pinjaman adalah Eur 2,500,000;

bahwa yang berlaku umum, yaitu dalam hal tidak terdapat hubungan istimewa, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman, maka bunga pada periode selanjutnya akan dihitung berdasarkan suku bunga dikalikan dengan pokok pinjaman ditambah bunga periode sebelumnya yang belum dibayar;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap perjanjian-perjanjian pinjaman antara Pemohon Banding dengan Holding Partecipazoni Sacmi, S.p.A Italy yang disampaikan dalam persidangan, ternyata dalam kasus Pemohon Banding, tidak diatur mengenai jadwal / kewajiban Pemohon Banding membayar pokok pinjaman;

bahwa Pemohon Banding diberi keleluasaan pembayaran dan hanya perlu memberitahukan terlebih dahulu 10 hari sebelum pembayaran;

bahwa dalam perjanjian-perjanjian pinjaman tidak ada klausul penalty yang dikenakan jika Pemohon Banding tidak membayar pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal pembayaran;

bahwa dengan melihat ketentuan dan syarat-syarat pinjaman yang diberikan tersebut, Majelis berpendapat bahwa transaksi pinjam-meminjam antara Pemohon Banding dengan Holding Partecipazoni Sacmi, S.p.A Italy adalah transaksi yang tidak wajar atau dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan:

- (3) *Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>bahwa mengingat biaya bunga sebesar Rp. 1.724.406.559,00 merupakan pembayaran atas bunga pinjaman yang transaksinya merupakan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan Terbanding memang mempunyai wewenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sudah benar sehingga tetap dipertahankan;</p>															
		<p>2. Koreksi Rugi Selisih Kurs sebesar Rp.2.787.564.146,00</p>															
Menurut Terbanding	:	<p>bahwa koreksi ini berkaitan dengan koreksi biaya bunga pinjaman atas hutang kepada Holding Partecipazioni Sacmi sebesar Rp.1.724.406.559,00. bahwa koreksi rugi selisih kurs terkait dengan saldo hutang pinjaman kepada HPS, dimana saldo hutang yang dapat diakui adalah sesuai dengan kewajiban usaha, sehingga dengan dikoreksinya pinjaman yang melebihi kewajiban usaha tersebut menjadi modal, maka kerugian selisih kurs yang terkait dengan pinjaman yang tidak sesuai atau melebihi kewajiban usaha tersebut harus dikoreksi dan rugi kurs yang diakui hanya sebatas persentase saldo pinjaman yang sesuai dengan kewajiban usaha;</p>															
Menurut Pemohon Banding	:	<p>bahwa dengan demikian tidak benar jika Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding selalu menanggung rugi selisih kurs setiap tahunnya;</p> <p>bahwa keuntungan (kerugian) selisih kurs yang timbul secara konsisten telah diakui oleh Pemohon Banding dimana selain membebaskan kerugian kurs pada SPT PPh Badan 2008, Pemohon Banding juga mengakui laba selisih kurs dan menjadi bagian dari penghasilan kena pajak dalam perhitungan PPh Badan, sebagai contoh untuk:</p> <table><tr><th>Tahun</th><th>Keuntungan (kerugian) selisih kurs per Laporan R/L Rp</th><th>Keuntungan (Kerugian) selisih kurs dari penjabaran saldo pinjaman HPS Rp</th></tr><tr><td>2008</td><td>(2.546.294.606)</td><td>(3.209.653.056)</td></tr><tr><td>2009</td><td>2.576.653.443</td><td>3.530.417.543</td></tr><tr><td>2010</td><td>1.920.573.396</td><td>2.719.228.197</td></tr><tr><td>2011</td><td>242.329.022</td><td>271.979.175</td></tr></table> <p>bahwa Pemohon Banding telah mendapatkan pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun pajak sebelum Tahun 2008, dan belum pernah terdapat koreksi sejenis atas biaya bunga dan selisih kurs, sehingga menurut pemohon terdapat ketidakkonsistenan perlakuan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;</p>	Tahun	Keuntungan (kerugian) selisih kurs per Laporan R/L Rp	Keuntungan (Kerugian) selisih kurs dari penjabaran saldo pinjaman HPS Rp	2008	(2.546.294.606)	(3.209.653.056)	2009	2.576.653.443	3.530.417.543	2010	1.920.573.396	2.719.228.197	2011	242.329.022	271.979.175
Tahun	Keuntungan (kerugian) selisih kurs per Laporan R/L Rp	Keuntungan (Kerugian) selisih kurs dari penjabaran saldo pinjaman HPS Rp															
2008	(2.546.294.606)	(3.209.653.056)															
2009	2.576.653.443	3.530.417.543															
2010	1.920.573.396	2.719.228.197															
2011	242.329.022	271.979.175															
Menurut Majelis	:	<p>bahwa kerugian selisih kurs yang menjadi sengketa adalah kerugian selisih kurs atas penyesuaian saldo pinjaman kepada Holding Partecipazioni Sacmi, S.p.A Italy;</p> <p>bahwa Terbanding melakukan koreksi atas kerugian selisih kurs karena pinjaman yang disesuaikan tersebut merupakan pinjaman yang tidak wajar karena dipengaruhi hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan pemberi pinjaman;</p>															



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengingat dasar hukum Terbanding adalah adanya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, maka Majelis akan memeriksa apakah memang ada hubungan istimewa diantara pemberi dan penerima pinjaman, dan selanjutnya memeriksa apakah transaksi diantara kedua pihak tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, ataukah merupakan transaksi wajar meskipun terjadi diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

bahwa Majelis memeriksa hubungan antara Pemohon Banding dengan pemberi pinjaman berdasarkan kepemilikan saham;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap akta pendirian dan pengakuan Pemohon Banding dalam persidangan, terbukti bahwa saham Pemohon Banding dimiliki oleh Sacmi Mold & Dies S.p.A sebesar 99,99982% dan Sacmi (Singapore) Pte, Ltd sebesar 0,00018%;

bahwa penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa seluruh saham Sacmi Mold & Dies S.p.A dan saham Sacmi (Singapore) Pte, Ltd dimiliki oleh Holding Partecipazoni Sacmi, S.p.A Italy;

bahwa dengan demikian terdapat hubungan tidak langsung antara Pemohon Banding dengan Holding Partecipazoni Sacmi, S.p.A Italy selaku pemberi pinjaman;

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa apakah transaksi antara Pemohon Banding dengan pemberi pinjaman merupakan transaksi yang wajar ataukah transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa;

bahwa pada akhir tahun 2008, rasio antara hutang dengan modal (debt to equity) Pemohon Banding adalah 7.5 (jumlah hutang 7,5 kali lebih besar dari jumlah modalnya);

bahwa jumlah hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2008 adalah Eur 1,808,115.34 dengan maximum fasilitas pinjaman adalah Eur 2,500,000;

bahwa yang berlaku umum, yaitu dalam hal tidak terdapat hubungan istimewa, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman, maka bunga pada periode selanjutnya akan dihitung berdasarkan suku bunga dikalikan dengan pokok pinjaman ditambah bunga periode sebelumnya yang belum dibayar;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap perjanjian-perjanjian pinjaman antara Pemohon Banding dengan Holding Partecipazoni Sacmi, S.p.A Italy yang disampaikan dalam persidangan, ternyata dalam kasus Pemohon Banding, tidak diatur mengenai jadwal / kewajiban Pemohon Banding membayar pokok pinjaman;

bahwa Pemohon Banding diberi keleluasaan pembayaran dan hanya perlu memberitahukan terlebih dahulu 10 hari sebelum pembayaran;

bahwa dalam perjanjian-perjanjian pinjaman tidak ada klausul penalty yang dikenakan jika Pemohon Banding tidak membayar pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal pembayaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan melihat ketentuan dan syarat-syarat pinjaman yang diberikan tersebut, Majelis berpendapat bahwa transaksi pinjam-meminjam antara Pemohon Banding dengan Holding Partecipazoni Sacmi, S.p.A Italy adalah transaksi yang tidak wajar atau dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan:

(3) *Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;*

bahwa mengingat kerugian selisih kurs sebesar Rp. 2.787.564.146,00 merupakan kerugian akibat atas penyesuaian pinjaman yang transaksinya merupakan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan Terbanding memang mempunyai wewenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sudah benar sehingga tetap dipertahankan;

menimbang	:	bahwa oleh karena itu atas jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar dan yang disengketakan oleh Pemohon Banding tidak dapat dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding;
mengingat	:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan	:	Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1629/WPJ.07/2011 tanggal 18 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00023/206/08/055/10 tanggal 27 April 2010, atas nama: PT XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)